



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 09/PRT/M/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN telah dilaksanakan rapat kerja antar Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah mengenai upaya mengatasi dampak krisis global melalui Program Stimulus Fiskal 2009;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 883/MK.02/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009, telah diatur langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional tahun 2009 dengan melaksanakan Program Stimulus Fiskal;
 - c. Bahwa untuk tertib pelaksanaan pelaporan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta petunjuk pelaksanaan kegiatan stimulus daerah, perlu membuat pedoman pelaksanaan anggaran stimulus fiskal bidang pekerjaan umum untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut KSD adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dan dibiayai dengan alokasi anggaran stimulus fiskal Departemen Pekerjaan Umum.
2. Dana Kegiatan Stimulus Daerah adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan stimulus daerah.
3. Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Daerah ini adalah Menteri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut SKPD-KSD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan stimulus Bidang Pekerjaan Umum di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
8. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
11. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
12. Dinas adalah Dinas Bidang Pekerjaan Umum.
13. Keluaran KSD adalah seluruh barang yang diperoleh atau dibeli dengan Dana Kegiatan Stimulus Fiskal Daerah.
14. UAKPA adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
15. UAPPA-W adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.
16. UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Departemen, Pemerintah Daerah, dan SKPD-KSD dalam pelaksanaan anggaran stimulus fiskal Bidang Pekerjaan Umum untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan melancarkan pelaksanaan KSD Bidang Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi jenis dan pengaturan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan dan pemeriksaan.

BAB III

JENIS DAN PENGATURAN KEGIATAN

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan

Pasal 3

Jenis Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana stimulus fiskal meliputi:

- a. Perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum;
- b. Jalan inspeksi dan irigasi sentra produksi tambak;
- c. Rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
- d. Jalan, jembatan, dan irigasi;
- e. Pengembangan infrastruktur permukiman.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan KSD, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pembinaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KSD,
- (2) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bimbingan teknis dan sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi kepada pemerintah daerah dilakukan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan pedoman pelaksanaan KSD, serta dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretariat Jenderal.
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknik dilakukan untuk memberikan pendampingan teknis pelaksanaan KSD, dapat berupa bantuan tenaga teknik, pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan KSD, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan, serta dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait.
- (6) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (4), dan ayat (5) di atas, dapat menugaskan Unit Kerja Eselon II di Pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis/Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait di daerah untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KSD.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Pelaksana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Menteri menyerahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menunjuk SKPD-KSD.
- (2) SKPD KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam ***lampiran A1*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan KSD bidang pekerjaan umum.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Inti/Perbendaharaan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD-KSD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM;

- d. Bendahara Pengeluaran.
- (5) SKPD-KSD bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (6) Kepala SKPD-KSD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan KSD.
 - (7) Rincian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan KSD sebagaimana tertuang pada ***lampiran A2*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Personalia SKPD-KSD

Pasal 6

- (1) Pejabat Inti/Perbendaharaan SKPD-KSD terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Kerja,
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen,
 - c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM,
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pejabat Inti/Perbendaharaan SKPD-KSD pada ayat (1) huruf b, c dan d, tidak diperbolehkan saling merangkap pada SKPD yang sama.
- (3) Pejabat Inti/Perbendaharaan SKPD-KSD pada ayat (1) huruf b dan c, tidak diperbolehkan menjabat pada Satuan Kerja lainnya.
- (4) Kepala SKPD-KSD menetapkan Pembantu Pejabat Inti/Perbendaharaan SKPD-KSD.
- (5) Petugas Unit Akuntansi SKPD-KSD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (6) Pejabat Inti/Perbendaharaan pada SKPD-KSD pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ***lampiran B*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Rencana dan program yang tertuang didalam Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) digunakan sebagai dasar dalam penelaahan dan penyusunan DIPA SKPD-KSD.
- (2) Dokumen DIPA SKPD-KSD ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota terkait atas nama Menteri.
- (3) Perubahan rencana dan program dalam DIPA SKPD-KSD tidak boleh mengakibatkan terjadi perpindahan pagu antar Provinsi/Kabupaten/Kota maupun antar jenis kegiatan.
- (4) Mekanisme pemrograman dan penganggaran mengacu pada ***lampiran C*** tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

- (5) Perencanaan teknis KSD harus mengikuti peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang pekerjaan umum serta petunjuk lain yang terkait untuk mendapatkan jenis penanganan yang paling sesuai dan optimal.
- (6) Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, dan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan, sehingga mutu pekerjaan dan waktu pelaksanaan dapat dijaga.
- (7) Proses pengadaan barang dan jasa harus secara konsisten mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (8) Petunjuk Operasional KSD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (9) Kerangka Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam ***lampiran C*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (10) SKPD-KSD dapat melaksanakan tender mendahului terbitnya DIPA, namun penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA diterbitkan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan Dana
Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan dana beserta contoh format administrasi kegiatan SKPD-KSD dilakukan sebagaimana tercantum dalam ***lampiran D*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan KSD dilakukan secara terpisah dari pencatatan dan pengelolaan APBD, APBN Tugas Pembantuan, dan APBN Dekonsentrasi.
- (3) Pengelolaan dana KSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Dana APBN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Penatausahaan Aset
Pasal 9

- (1) Aset yang diperoleh dari KSD merupakan Barang Milik Daerah dan tidak termasuk dalam Neraca Departemen.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku penanggungjawab kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah keluaran KSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penatausahaan dan pelaporan aset yang diperoleh dari KSD mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Pertanggungjawaban
Pasal 10

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota penerima KSD bertanggung jawab kepada Menteri atas pelaksanaan KSD yang menjadi kewenangannya.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Pelaksanaan
Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan KSD dilakukan sebagai berikut :

- (1) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka KSD secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan KSD kepada Menteri melalui unit Eselon I terkait.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan KSD kepada Menteri c.q. PEjabat Eselon I terkait.
- (4) Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KSD secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dilaksanakan sesuai dengan ***lampiran E*** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Jenis dan Komponen Laporan Keuangan
Pasal 12

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana KSD, wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Neraca,
 - b. Laporan Realisasi Anggaran, dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan KSD, dilakukan secara terpisah dari Laporan Keuangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

- (4) Tata Cara penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan
Paragraf 1
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 13

- (1) SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran KSD merupakan UAKPA KSD.
- (2) Penanggung Jawab UAKPA KSD dimaksud adalah Kepala SKPD.
- (3) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Laporan Keuangan KSD dan menyampaikan kepada UAPPA-W dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Untuk tujuan percepatan Laporan Keuangan UAKPA wajib menyampaikan tembusan Laporan Keuangan kepada Unit Eselon I terkait.

Paragraf 2
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
Pasal 14

- (1) Untuk memudahkan penyusunan Laporan Keuangan KSD di tingkat wilayah unit Eselon I menunjuk UAPPA-W.
- (2) UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, berada pada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di provinsi yang bersangkutan;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Marga, berada pada Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional atau Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan di provinsi yang bersangkutan; dan
 - c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, berada pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman di provinsi yang bersangkutan.
- (3) UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun Laporan Keuangan Gabungan KSD.
- (4) Penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan Laporan Keuangan Gabungan yang disampaikan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan data elektronik kepada :
- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan; dan
 - b. Menteri cq. Penjabat Eselon I terkait setiap triwulan.

Paragraf 3
Laporan Keuangan KSD Tingkat Departemen
Pasal 15

- (1) Unit Eselon I Departemen sebagai UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan Gabungan KSD yang berada di bawah Unit Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Laporan Keuangan Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan penggabungan Laporan Keuangan KSD secara Nasional.
- (3) Laporan Keuangan KSD secara Nasional merupakan bagian dari Laporan Keuangan Departemen.
- (4) Menteri menyampaikan Laporan Keuangan KSD secara Nasional kepada Presiden.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan KSD, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan KSD.
- (2) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat menugaskan Unit Kerja Eselon II di Pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis/Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait di daerah untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan KSD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 17

- (1) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan SKPD-KSD dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- (2) Pemeriksaan internal pelaksanaan SKPD-KSD dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan KSD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Departemen.

- b. Pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional auditor sesuai dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Aparatur Negara.
 - c. Menggunakan Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai pedoman laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
 - d. Laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KSD dibuat oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait dan SKPD- KSD yang diperiksa, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal, Gubernur/Bupati/Walikota, dan Atasan Langsung SKPD-KSD yang diperiksa.
 - e. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh SKPD-KSD yang bersangkutan, disampaikan kepada Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal, Eselon I terkait, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Atasan Langsung SKPD KSD terkait.
 - f. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan KSD dilakukan oleh Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan KSD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait dan SKPD-KSD yang diperiksa, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal, Gubernur/Bupati/Walikota, dan Atasan Langsung SKPD-KSD yang diperiksa.
 - h. Inspektorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan SKPD-KSD, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal sebagai mana yang telah ditetapkan, akan menjadi faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, setelah melalui evaluasi yang kriterianya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR-RI.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 April 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


t/ Tjindra Varma W, SH, MH
Nip. 110017228

- Lampiran:** [A1. Daftar Daerah Penerima Alokasi Dana Stimulus Fiskal](#)
[A2. Ketentuan Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Skpd-Ksd](#)
[B. Persyaratan Pejabat Inti / Perbendaharaan Skpd-Ksd](#)
[C. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan](#)
[D. Mekanisme Pencairan Dana Dan Contoh Format Administrasi Ksd](#)
[E. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan](#)